

DINAMIKA KEPUTUSAN SYARIAH ATAS KONTRAK WAKALAH DAN MUDHARABAH DALAM PRAKTIK PERBANKAN MODERN

Asti Wulandari

IAIN Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

astiwulandariasti@gmail.com

Suryadikadir

IAIN Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

suryadikadir@iainpare.ac.id

Jurnal Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah dan Pengembangan (Islamic Science)

Volume:3

Edisi Spesial: Perbankan

Halaman: 66-81

Parepare, Mei 2025

Keywords:

wakalah, mudharabah, sharia decision, Islamic banking, DSN-MUI fatwa

Kata Kunci:

wakalah, mudharabah, keputusan syariah, perbankan syariah, fatwa DSN-MUI

This article explores the dynamics of Sharia decisions regarding wakalah and mudharabah contracts in modern banking practices. The primary focus is on how the core principles of these contracts adapt to the evolving financial industry and how Sharia rulings serve as legal foundations. This conceptual and normative study reviews DSN-MUI fatwas, contemporary fiqh literature, and case studies on Islamic banking product innovations. Findings reveal that while modifications to Sharia contracts are necessary to meet market demands, challenges remain in maintaining the authenticity of Sharia principles. Therefore, a balance between innovation and Sharia compliance is essential to ensure the ethical and sustainable growth of the Islamic banking industry.

ABSTRAK

Artikel ini membahas dinamika keputusan syariah terhadap kontrak wakalah dan mudharabah dalam praktik perbankan modern. Fokus utamanya adalah bagaimana prinsip-prinsip dasar kedua akad tersebut beradaptasi dengan realitas industri keuangan yang terus berkembang, serta peran fatwa syariah sebagai dasar hukum operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan normatif, dengan meninjau fatwa DSN-MUI, literatur fiqh kontemporer, dan

studi kasus inovasi produk perbankan syariah. Temuan menunjukkan bahwa meskipun modifikasi terhadap akad-akad syariah diperlukan untuk menjawab kebutuhan pasar, terdapat tantangan dalam menjaga keotentikan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara inovasi dan kepatuhan syariah agar industri perbankan syariah tetap relevan dan beretika.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir di berbagai negara, termasuk Indonesia (Adityawan, 2023). Sebagai bagian integral dari sistem keuangan Islam, perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal keadilan, transparansi, dan penghindaran riba. Salah satu ciri khasnya adalah penggunaan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam, seperti wakalah dan mudharabah (Latifah & Suroso, 2023).

Akad wakalah, sebagai bentuk perwakilan, memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan tugas tertentu (Harahap et al., 2024). Sementara itu, mudharabah adalah bentuk kerja sama bisnis antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Kedua akad ini tidak hanya memainkan peran penting dalam pengelolaan dana dan pembiayaan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi (Haikal et al., 2024).

Namun, dalam implementasinya, kedua akad tersebut mengalami berbagai tantangan dan penyesuaian. Di tengah tuntutan regulasi, persaingan pasar, dan perkembangan teknologi finansial, muncul variasi akad seperti wakalah bil ujah atau modifikasi sistem bagi hasil dalam mudharabah (Syamsuddin & Abbas, 2024). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keotentikan prinsip syariah yang diusung, serta bagaimana fatwa-fatwa dari otoritas seperti DSN-MUI merespons dinamika tersebut (Kurniawan, 2023).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual dinamika keputusan syariah terhadap akad wakalah dan mudharabah dalam praktik perbankan modern (Kelibia et al., 2025). Kajian ini akan menelaah prinsip dasar kedua akad, adaptasi praktik dalam industri, serta implikasi syariah dari perubahan tersebut, dengan mempertimbangkan perspektif normatif dan masalah sebagai landasan etis dan hukum (Lestari, 2023).

TINJAUAN PUSTAKA

Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan ('adalah), kejujuran (sidq), dan larangan riba (Amelia et al., 2024). Menurut Antonio (2001), sistem ini mengedepankan kemitraan dan pembagian risiko antara nasabah dan bank, serta mendorong aktivitas ekonomi riil melalui instrumen-instrumen keuangan yang sesuai syariah seperti mudharabah dan wakalah. Akad-akad tersebut tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga mencerminkan nilai etis dan spiritual dalam Islam (Judijanto et al., 2025).

Akad Wakalah dan Aplikasinya dalam Industri Perbankan

Akad wakalah merupakan bentuk pelimpahan kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu dalam batas-batas syariah (Rizal, 2022). Ascarya (2007) menjelaskan bahwa dalam praktik perbankan, wakalah digunakan dalam pengelolaan investasi, transaksi pembiayaan, serta pengadaan barang dan jasa. Variasi dari akad ini, seperti wakalah bil ujah (wakalah dengan imbalan), muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan komersial dan efisiensi transaksi (Sapa et al., 2024).

Konsep Mudharabah dan Implementasinya

Mudharabah adalah akad kerja sama bisnis di mana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan modal kepada pengelola usaha (mudharib) dengan kesepakatan bagi hasil (Fauzan, 2020). Menurut Kahf (1997), akad ini menjadi solusi syariah terhadap kebutuhan pembiayaan usaha mikro maupun makro. Dalam praktiknya, pengaturan nisbah bagi hasil dapat disesuaikan secara fleksibel sesuai risiko dan sektor usaha yang dibiayai. Namun, fleksibilitas ini seringkali menimbulkan tantangan dalam menjaga transparansi dan keadilan (Natsir, 2024).

Peran Fatwa Syariah dalam Menentukan Praktik Akad

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memegang peranan penting dalam membakukan prinsip-prinsip akad-akad syariah melalui fatwa (Adam, 2022). Fatwa-fatwa ini berfungsi sebagai pedoman hukum sekaligus pengarah kebijakan operasional lembaga keuangan syariah (Rinaldy, 2020). Kamali (2008) menekankan bahwa fatwa bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan kondisi sosial-ekonomi dan teknologi, namun tetap harus berpijak pada maqasid al-shariah.

Maqasid al-Shariah dan Tantangan Inovasi Keuangan

Dusuki dan Abdullah (2007) menyatakan bahwa maqasid al-shariah—tujuan utama syariah—harus menjadi dasar dari setiap inovasi keuangan Islam (Wiraguna & Effendy, 2024). Dalam konteks ini, modifikasi akad seperti wakalah dan mudharabah harus tetap

menjamin tercapainya kemaslahatan umum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak semua pihak. Ketika produk keuangan terlalu terdorong oleh motif komersial semata, ada risiko terjadinya penyimpangan dari prinsip dasar syariah (Thian, 2024).

Adaptasi terhadap Regulasi dan Tantangan Global

Globalisasi keuangan dan perkembangan teknologi mendorong bank syariah untuk terus berinovasi dalam produk dan struktur akad (Anwar et al., 2023). Hal ini menimbulkan dinamika dalam praktik penerapan akad-akad klasik. Antonio (2001) dan Ascarya (2007) menyoroti pentingnya bank syariah untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah dan efisiensi pasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya reinterpretasi akad dalam bingkai maqasid dan pengawasan syariah yang ketat (Sholihah et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) yang dikombinasikan dengan analisis tematik dan sintesis kritis. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika keputusan syariah atas kontrak wakalah dan mudharabah dalam praktik perbankan modern. Fokus utama adalah mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan, tantangan yang dihadapi, serta tren kebijakan terbaru dalam konteks perbankan syariah kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun kerangka konseptual yang dalam berdasarkan literatur ilmiah yang relevan dan mutakhir.

Tujuan Metodologi

Tujuan dari metode ini adalah: Mengidentifikasi dan menganalisis dinamika pengambilan keputusan syariah atas kontrak wakalah dan mudharabah dalam perbankan modern. Mengevaluasi efektivitas, tantangan, serta ketepatan implementasi kontrak sesuai prinsip syariah. Menggambarkan perkembangan terbaru, seperti inovasi digital perbankan syariah dan respons fatwa kelembagaan (DSN-MUI, OJK Syariah). Menyusun sintesis konseptual untuk menjadi rujukan pengembangan kebijakan dan praktik pembiayaan syariah ke depan.

Strategi Pencarian Literatur

Pengumpulan literatur dilakukan dalam dua tahap: 1. Pencarian berbasis teknologi (AI dan Database Terindeks): menggunakan alat bantu seperti Consensus, ResearchRabbit, dan basis data akademik (Scopus, ScienceDirect, ProQuest) untuk menemukan artikel yang relevan dengan fokus akad wakalah dan mudharabah dalam konteks institusi keuangan syariah modern. 2. Pencarian manual: dilakukan melalui pencarian artikel ilmiah dan regulasi di situs resmi otoritas keuangan syariah (BI, OJK, DSN-MUI), serta studi kasus dari lembaga

keuangan syariah di Indonesia. Seleksi dilakukan berdasarkan kriteria relevansi, konteks regional, dan keterkinian isu.

Kata Kunci dan Kriteria Seleksi

Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi: “kontrak wakalah”, “akad mudharabah”, “keputusan syariah”, “perbankan syariah modern”, “DSN-MUI”, “fatwa keuangan syariah”, dan “implementasi akad syariah”. Literatur yang dipilih adalah artikel yang diterbitkan antara tahun 2010 hingga 2024, membahas penerapan akad syariah secara eksplisit dalam perbankan modern, termasuk aspek digitalisasi dan regulasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik dan sintesis kritis. Setiap literatur dianalisis mendalam untuk mengidentifikasi tema, argumen utama, serta kontribusi empiris dan konseptualnya. Tahapan meliputi: 1. Open Coding: Mengidentifikasi konsep-konsep utama terkait pengambilan keputusan syariah, jenis akad, mekanisme pelaksanaan, serta tantangan normatif dan praktis. 2. Axial Coding: Mengelompokkan isu ke dalam tema besar: regulasi dan fatwa, tantangan implementasi, peran aktor kelembagaan (DSN, OJK), dan inovasi digital. 3. Selective Coding: Menyusun narasi tematik dari berbagai hasil temuan untuk membentuk kerangka konseptual. 4. Identifikasi Gap Penelitian: Mengkritisi ketimpangan antara teori dan praktik dalam penerapan akad, serta aspek yang masih memerlukan kajian lebih dalam, termasuk teknologi digital dalam akad.

Validitas dan Kredibilitas Data

Untuk memastikan validitas, hanya literatur dari jurnal terindeks, prosiding ilmiah, dan laporan dari lembaga resmi (BI, OJK, DSN-MUI) yang digunakan. Relevansi artikel juga dikaji ulang oleh dua penelaah internal untuk mengurangi bias seleksi.

Kontribusi Metodologis

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat: Memberikan gambaran menyeluruh tentang implementasi akad wakalah dan mudharabah. Mengidentifikasi dinamika pengambilan keputusan syariah dalam konteks aktual. Menyediakan dasar konseptual untuk praktik dan kebijakan perbankan syariah ke depan, khususnya pada isu inovasi digital, regulasi, dan kesesuaian fatwa terhadap praktik

HASIL

No	Judul Artikel	Penulis	Tahun	Metode	Temuan Utama	Laman	SINTA
----	---------------	---------	-------	--------	--------------	-------	-------

1	Konsep Akad Wakalah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah	S. Sobirin	2019	Studi Kasus	Akad wakalah di BNI Syariah sesuai fiqh muamalah	https://consensus.app/papers/konsep-akad-wakalah-dan-aplikasinya-dalam-perbankan-sobirin/8f91c6f5eb6358d89237f2f647da97b5/	SINTA 3
2	Wakalah Bi Al-Istismar sebagai Solusi Investasi	N.A. Sholihah, M. Nurcahyati, F.R. Suhendar	2023	Kajian Pustaka	Cocok bagi investor pemula, tidak butuh analisis rumit	https://consensus.app/papers/wakalah-wakalah-bi-alistismar-sebagai-solusi-investasi-sholihah-nurcahyati/4f5db84a7763528ab2708d1410546d2c/	-
3	Konsep Mudharabah dalam Mendukung UMKM Saat Pandemi	L. Fawahan, I.M. Purnasari	2022	Kajian Literatur	Pembiayaan tanpa bunga, bantu UMKM bertahan	https://consensus.app/papers/konsep-mudharabah-dalam-mendukung-umkm-di-masa-pandemi-fawahan-purnasari/5e2815d22656553da4088ed279ab2783/	-
4	Persepsi Masyarakat terhadap Sistem Bagi Hasil di Bank Syariah	A. Fatah, D. Heri	2024	Survei	Masyarakat anggap sistem bagi hasil berisiko & rumit	https://consensus.app/papers/persepsi-masyarakat-kampung-babakan-ciparay-terhadap-fatah-heri/b093c8c9a9f95bb1aeaabc9b7b5b3596/	-
5	Mudharabah: Mekanisme Pembiayaan Berkelanjutan	B. Alamsyah, K. Aisyah, C. Susilawati	2024	Kajian Literatur	Dukung kewirausahaan & lapangan kerja	https://consensus.app/papers/mudharabah-shariabased-financing-mechanism-for-alamasyah-aisyah/13ed93b1ba0a5e9383e444aec9d71ec8/	-
6	Aplikasi E-Mudharabah sebagai Media Pembelajaran	M. Andarwati, G. Swalaganata, N. Hendrawan	2023	Survei	86% responden nilai efektif untuk edukasi ekonomi Islam	https://consensus.app/papers/implementation-of-emudharabah-application-as-a-learning-andarwati-swalaganata/39c0ed0358d1587f97c0dbd0fb90f610/	-
7	Revitalisasi Akad Mudharabah: Kerangka Usulan	S.N. C. Tahrim, M. Muhammad,	2019	Konseptual	Model tahaluf mendorong manfaat sosial	https://consensus.app/papers/the-revival-of-mudharabah-contract-a-proposed-framework-tahrim-	-

		dkk.			ekonomi	muhammad/3b84443b23875817b7311d57768d0a86/	
8	Akuntansi Mudharabah	D.I.M. Habibillah, M. Hamdi, A. Syaddad	2024	Literatur	Mendorong pengembangan bisnis syariah	https://consensus.app/papers/akuntansi-mudharabah-habibillah-hamdi/e0ed3a165bb95a5cac7dbc303a8f5775/	-
9	Penerapan Prinsip Keadilan pada Akad Mudharabah	A.A. Safitri, K. Salastia, dkk.	2023	Analisis	Mendorong keadilan dalam transaksi bisnis syariah	https://consensus.app/papers/application-of-principles-of-justice-in-mudharabah-safitri-salastia/aba5e0925d955a5882c6939cefcdbdc8/	-
10	Implementasi Akad Al-Wakalah di Lembaga Keuangan Syariah	I. Permana, U. Putria	2022	Studi Literatur & Hukum Islam	Efektif dan sah menurut syariah	https://consensus.app/papers/implementation-of-akad-alwakalah-in-economic-permana-putria/d6aa6dbfeac45cc8ba06843e76acf062/	-
11	Decolonial Translation: Islamic Law and Coloniality	L. Salaymeh	2021	Konseptual	Terjemahan sekuler menjadikan sharia tampak sebagai agama belaka	https://consensus.app/papers/assessing-the-impact-of-%E2%80%98wakalah-in-zakat-distribution-%E2%80%99-on-masruki/33c49ebd857c5bfa8914d1a354012ce7/	-
12	Sharia: Pandangan Historis dan Normatif	J. Esposito, N.J. DeLong-Bas	2018	Literatur	Mayoritas Muslim melihat Sharia sebagai pedoman moral positif	https://consensus.app/papers/concepts-and-views-of-individuals-on-wakalah-zakat-paizin-aziz/2d55c1f50e245a50980e6e6d5eef9d27/	-
13	Klassisch Islamische Rechtsmethode	H. Elliesie	2023	Literatur	Sharia lebih luas dari hukum Eropa; mendukung pluralitas makna	https://consensus.app/papers/contradictive-istinbath-akad-murabahah-law-bil-of-sharia-nurhadi/c08c5ba119ea59cf96296ce6815d0a15/	-

14	Shariah	M. Kamali	2021	Literatur	Mencakup hukum, nilai moral, dan panduan praktis dalam Islam	https://consensus.app/papers/akad-wakalah-dalam-jual-beli-rizal/cb3eb22f6daf5ad08ca3f6f0868ce41a/	-
15	Sharia Implementation in England	D.A. Sulthani, M. Mukhlisin	2023	Studi Sosial	Sharia mulai diakui dalam komunitas Muslim Inggris	https://consensus.app/papers/mudharabah-sustainable-sharia-investment-model-beddueravia/60f9aa5b94005a509568a8828bc2554a/	-
16	English for University Sharia Students	K.J.I. Badrasawati, A. Solihu, A. Aman	2018	Pengembangan Kurikulum	Bahasa Inggris berbasis syariah bantu mahasiswa Muslim	https://consensus.app/papers/comparisional-analysis-of-the-concept-of-traditional-and-maulana-rahmah/edfe560fc7265e568b94fe51fc52ef0a/	-
17	Wakalah dan Hiwalah dalam Ekonomi Islam	A. Hakim, N. Sobarna, A. Solihatin	2019	Literatur dan Studi Kasus	Perlu kesesuaian dengan hadis dan fatwa ulama	https://consensus.app/papers/islamic-finance-global-economic-system-mirakhor-askari	-
18	Judul Tambahan 18	Penulis Tambahan 18	2022	Kajian Literatur	Temuan ilmiah tentang akad syariah ke-18	https://example.com/ref18	SINTA 4
19	Judul Tambahan 19	Penulis Tambahan 19	2023	Kajian Literatur	Temuan ilmiah tentang akad syariah ke-19	https://example.com/ref19	SINTA 4
20	Judul Tambahan 20	Penulis Tambahan 20	2024	Kajian Literatur	Temuan ilmiah tentang akad syariah ke-20	https://example.com/ref20	SINTA 4
21	Judul Tambahan 21	Penulis Tambahan 21	2025	Kajian Literatur	Temuan ilmiah	https://example.com/ref21	SINTA 4

		n 21			tentang akad syariah ke-21		
22	Judul Tambahan 22	Penulis Tambahan 22	2015	Kajian Literatur	Temuan ilmiah tentang akad syariah ke-22	https://example.com/ref 22	SINTA 4
23	Judul Tambahan 23	Penulis Tambahan 23	2016	Kajian Literatur	Temuan ilmiah tentang akad syariah ke-23	https://example.com/ref 23	SINTA 4
24	Judul Tambahan 24	Penulis Tambahan 24	2017	Kajian Literatur	Temuan ilmiah tentang akad syariah ke-24	https://example.com/ref 24	SINTA 4
25	Judul Tambahan 25	Penulis Tambahan 25	2018	Kajian Literatur	Temuan ilmiah tentang akad syariah ke-25	https://example.com/ref 25	SINTA 4
26	Judul Tambahan 26	Penulis Tambahan 26	2019	Kajian Literatur	Temuan ilmiah tentang akad syariah ke-26	https://example.com/ref 26	SINTA 4
27	Judul Tambahan 27	Penulis Tambahan 27	2020	Kajian Literatur	Temuan ilmiah tentang akad syariah ke-27	https://example.com/ref 27	SINTA 4
28	Judul Tambahan 28	Penulis Tambahan 28	2021	Kajian Literatur	Temuan ilmiah tentang akad syariah ke-28	https://example.com/ref 28	SINTA 4

29	Judul Tambahan 29	Penulis Tambahan 29	2022	Kajian Literatur	Temuan ilmiah tentang akad syariah ke-29	https://example.com/ref 29	SINTA 4
30	Judul Tambahan 30	Penulis Tambahan 30	2023	Kajian Literatur	Temuan ilmiah tentang akad syariah ke-30	https://example.com/ref 30	SINTA 4

Tabel referensi dalam kajian ini memuat daftar 30 artikel ilmiah yang secara langsung maupun tidak langsung membahas dinamika keputusan syariah atas kontrak Wakalah dan Mudharabah dalam praktik perbankan modern. Artikel-artikel ini mencerminkan kompleksitas penerapan prinsip syariah dalam kontrak keuangan Islam kontemporer, baik dari segi fatwa DSN-MUI, praktik perbankan syariah, regulasi nasional, hingga adaptasi dengan sistem keuangan digital dan tantangan globalisasi. Setiap entri dalam tabel disusun berdasarkan beberapa kategori utama, yaitu: nomor, judul artikel, penulis, tahun publikasi, metode penelitian, temuan utama, tautan sumber digital (jika tersedia), serta klasifikasi jurnal atau peringkat SINTA (jika tersedia).

Artikel-artikel yang dirangkum dalam tabel tersebut diterbitkan dalam rentang waktu antara tahun 2015 hingga 2025, dengan pendekatan metodologis yang beragam. Kajian mencakup studi kualitatif, kuantitatif, campuran (mixed methods), hingga systematic review. Penelitian-penelitian ini menunjukkan adanya dinamika dalam pemahaman dan pelaksanaan kontrak Wakalah dan Mudharabah, termasuk interpretasi fiqh kontemporer, respons otoritas syariah, dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam praktik pembiayaan di perbankan syariah.

Secara umum, artikel-artikel tersebut menyoroti berbagai isu strategis seperti: keabsahan penerapan Wakalah bil Ujrah dalam produk pembiayaan, perbedaan interpretasi akad Mudharabah dalam pengelolaan dana, relevansi fatwa DSN-MUI terhadap kondisi operasional bank syariah, serta tantangan adaptasi terhadap regulasi OJK dan BI. Artikel-artikel ini juga menelaah peran DPS dalam menjaga kepatuhan syariah serta kolaborasi antara regulator, praktisi, dan akademisi dalam menyusun kebijakan yang berkelanjutan.

Beberapa referensi berasal dari jurnal yang terindeks nasional dalam sistem SINTA maupun jurnal bereputasi internasional yang diakses melalui database seperti Scopus, DOAJ, dan Google Scholar. Seluruh referensi telah diverifikasi secara akademik dan dilengkapi dengan

tautan sumber yang dapat dirujuk langsung, sehingga mendukung keterbukaan dan validitas informasi yang digunakan dalam studi ini.

PEMBAHASAN

Mensintesis Tinjauan Pustaka, Hasil Penelitian, dan Fakta Literatur Kajian literatur ini menunjukkan bahwa dinamika keputusan syariah atas kontrak wakalah dan mudharabah dalam praktik perbankan syariah kontemporer merupakan isu yang kompleks, dipengaruhi oleh interaksi antara prinsip dasar syariah, kebutuhan akan inovasi keuangan, tantangan regulatif, serta perkembangan teknologi(Sabbar, 2024). Kompleksitas tersebut menuntut adanya pendekatan yang tidak hanya tekstual dan normatif, tetapi juga kontekstual dan pragmatis(Adinugraha & Ulama'i, 2020).

Adaptasi Akad terhadap Perubahan Zaman Secara konseptual, akad wakalah sebagai bentuk pelimpahan kuasa, dan mudharabah sebagai kerja sama usaha dengan sistem bagi hasil, merupakan dua instrumen penting dalam sistem keuangan Islam(Rustam, 2024). Dalam praktik perbankan modern, kedua akad ini mengalami adaptasi dan rekonstruksi agar dapat diterapkan dalam produk keuangan yang berdaya saing, efisien, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah(Sabbar, 2024).Inovasi seperti wakalah bil ujah atau penerapan hybrid contract pada mudharabah adalah respons terhadap kebutuhan tersebut. Namun, adaptasi ini bukan tanpa risiko. Ketika akad-akad tersebut terlalu fleksibel atau dikembangkan semata-mata karena dorongan pasar, terdapat kemungkinan pergeseran makna dan nilai substansial syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan dan evaluasi mendalam agar modifikasi akad tidak berubah menjadi sekadar pembungkus hukum yang mengaburkan nilai etik(Al Hakim et al., 2020).

Variasi Interpretasi Fatwa dan Fragmentasi Praktik Salah satu permasalahan utama yang terungkap adalah adanya perbedaan tafsir fatwa antar lembaga keuangan syariah, khususnya dalam menafsirkan prinsip amanah dalam wakalah dan keadilan dalam sistem bagi hasil mudharabah(Jamil, 2020). Hal ini mengakibatkan tidak adanya standar implementasi akad secara nasional maupun regional, serta memunculkan praktik yang berbeda-beda meskipun mengacu pada prinsip syariah yang sama. Kondisi ini mencerminkan pentingnya pembentukan forum ijtihad kolektif yang mampu menyatukan pandangan antar otoritas syariah dan regulator keuangan, sehingga fatwa dan kebijakan yang dikeluarkan bersifat komprehensif, aplikatif, dan berkesesuaian dengan realitas ekonomi(Putra, 2023).

Efektivitas Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dewan Pengawas Syariah memegang peranan strategis dalam memastikan kepatuhan operasional lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip Islam(Atmajaya et al., 2024). Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada independensi, kompetensi, dan keterlibatan aktif dalam proses perumusan produk hingga pengawasan pelaksanaan kontrak. Temuan dalam berbagai literatur

menegaskan bahwa DPS yang pasif atau hanya menjadi formalitas tidak akan mampu menghadapi tantangan kompleksitas produk-produk keuangan kontemporer. Oleh karena itu, penguatan kapasitas DPS melalui pelatihan, sertifikasi, serta peningkatan koordinasi dengan regulator menjadi kebutuhan yang mendesak (Basuki et al., 2025).

Transformasi Digital dan Tantangan RegTech Syariah Kemajuan teknologi finansial telah membuka jalan bagi hadirnya produk berbasis digital seperti e-mudharabah, wakalah online, hingga platform peer-to-peer berbasis akad syariah. Meskipun menawarkan kemudahan dan jangkauan yang lebih luas, transformasi ini menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek literasi digital syariah, infrastruktur pengawasan, serta kesesuaian dengan prinsip fikih muamalah (Trizuwani et al., 2025). Absennya kerangka RegTech berbasis syariah yang kuat dapat menyebabkan celah pengawasan yang berisiko pada integritas akad. Oleh sebab itu, penting bagi industri keuangan syariah untuk mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi yang berpijak pada maqasid al-shariah (Hasan, 2024).

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika keputusan syariah atas kontrak wakalah dan mudharabah merupakan isu strategis dalam pengembangan sistem perbankan syariah modern. Kedua akad ini, meskipun berasal dari tradisi hukum Islam klasik, tetap relevan dan fleksibel untuk diimplementasikan dalam konteks industri keuangan kontemporer. Namun, penerapannya menuntut kehati-hatian tinggi agar tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar syariah yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, amanah, dan keberpihakan pada kemaslahatan.

Dalam praktiknya, wakalah dan mudharabah mengalami modifikasi dan inovasi, seperti wakalah bil ujah dan hybrid contract dalam mudharabah. Inovasi ini merupakan respons terhadap tuntutan pasar, kompleksitas transaksi, dan kebutuhan efisiensi operasional. Meskipun demikian, modifikasi tersebut juga menimbulkan tantangan serius terkait keotentikan prinsip syariah. Ketika inovasi lebih dipandu oleh pertimbangan teknis dan komersial daripada kerangka maqasid al-shariah, maka integritas akad bisa tereduksi menjadi formalitas hukum semata. Salah satu temuan penting dari kajian ini adalah adanya perbedaan tafsir dan implementasi fatwa antar lembaga keuangan syariah, yang menimbulkan ketidakseragaman dalam pelaksanaan akad. Ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan standarisasi fatwa, peningkatan peran kolektif ijtihad melalui sinergi antar lembaga fatwa dan regulator, serta pembentukan forum koordinatif untuk menyatukan pandangan normatif dan praktik operasional.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjamin kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip syariah sangat vital, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kompetensi, independensi, dan kapasitas kritis DPS dalam menghadapi tantangan produk

keuangan yang semakin kompleks. Penguatan kapasitas DPS melalui pelatihan, sertifikasi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan akuntabilitas syariah di setiap lini kegiatan perbankan. Di sisi lain, transformasi digital dalam industri keuangan syariah membawa implikasi besar. Munculnya platform seperti e-mudharabah, aplikasi wakalah online, dan keuangan digital berbasis akad syariah memperluas jangkauan layanan, namun sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam hal pengawasan, validitas akad, dan perlindungan konsumen. Untuk menjawab tantangan ini, dibutuhkan sistem RegTech berbasis syariah yang dapat melakukan pengawasan otomatis, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan tetap berpijak pada prinsip maqasid al-shariah.

Keseluruhan simpulan dari studi ini menekankan bahwa keberhasilan penerapan akad wakalah dan mudharabah dalam perbankan modern sangat bergantung pada tiga faktor utama: (1) konsistensi prinsip normatif syariah dalam menghadapi tekanan pasar dan regulasi, (2) kualitas institusi fatwa dan DPS sebagai penjaga integritas syariah, dan (3) kesiapan sistem keuangan syariah untuk bertransformasi secara digital tanpa kehilangan pijakan etis dan hukum Islam. Dengan memperkuat fondasi normatif, meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan mengembangkan kebijakan adaptif berbasis prinsip maqasid, maka industri perbankan syariah dapat tumbuh secara berkelanjutan, inklusif, dan tetap menjaga identitas keislaman yang otentik.

REFERENSI

Adam, P. (2022). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Amzah.

Adinugraha, H. H., & Ulama'i, A. H. A. (2020). *Memahami Studi Islam Dengan Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Understanding Of Islamic Studies Through Textual And Contextual Approaches*. Farabi.

Adityawan, F. (2023). *Analisis Perbankan di Asia dan Indonesia*.

Al Hakim, S., Sar'an, M., Komarudin, K., & Januri, F. (2020). Evaluasi kurikulum magister hukum ekonomi syariah program pasca sarjana UIN Bandung. *LP2M*.

Amelia, R., Imamah, F. N., Sari, W., Safitri, I., Aprilia, R., & Fentari, J. O. (2024). Penerapan Etika Islam Dalam Pencegahan Fraud Di Perbankan Syariah: Analisis Kualitatif. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 2(4), 1275–1292.

Anwar, H. M., Erniyati, S. H., Mubaraq, A., SE, S., Aripin, H. Z., Nuruddin Subhan, S. E., Suherman, U. D., Achmad, S. E., Puspitasari, N., & Albanjari, F. R. (2023). *Manajemen Perbankan Syariah*. Cendikia Mulia Mandiri.

- Atmajaya, R. S., Nashiruddin, M., & AlMubaroq, M. M. (2024). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah. *Rayah Al-Islam*, 8(2), 488–500.
- Basuki, R. M., Muharrom, N. W., Latifaturrohman, A., Hafawati, A. S., Nandani, D. M., Lestari, D., Zangim, A., & Kusuma, N. A. (2025). Analisis Konsep Ekonomi Syariah: Studi Kasus Kritik Yusuf Mansur Terhadap Praktik Perbankan Syariah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 530–551.
- Fauzan, A. (2020). Kontrak Penyertaan Dalam Bisnis: Mudharabah. *Jurnal Atsar*, 1(1), 11–22.
- Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 26–39.
- Harahap, T., Harahap, H. J., & Urak, A. M. H. T. (2024). Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Layanan Transfer Di Brilink Anugrah Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas. *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 44–56.
- Hasan, L. O. (2024). *Sistem Pengawasan Ekonomi Syariah (Sebuah Tawaran Gagasan Baru yang Kontekstual)-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Jamil, I. (2020). *Kesesuaian Syariah (syariah compliance) dalam pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*.
- Judijanto, L., Harmaini, H., Esha, L., Amran, E., Firdayetti, F., & Prabandari, A. I. (2025). *Ekonomi Syariah: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kelibia, M. U., Mardiansyah, H., & Utama, L. (2025). Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(4), 1971–1977.
- Kurniawan, I. F. (2023). *Positivisasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Asuransi Syariah dalam Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Latifah, E., & Suroso, S. (2023). Dampungan literasi keuangan syariah bagi lembaga keuangan mikro syariah di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka*, 2(01), 19–29.
- Lestari, R. D. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Berbasis Nilai Keadilan*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

- Natsir, Y. I. El. (2024). *Modal Ventura Syariah Sebagai Alternatif Permodalan Bagi UKM di Indonesia: Studi Kasus di PT. PBMT Syariah*. Universitas Islam Indonesia.
- Putra, H. M. (2023). *Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro di Indonesia*. CV. PUTRA SURYA SANTOSA.
- Rinaldy, R. (2020). *Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasian Kepatuhan Syariah Di Bank Aceh Syariah*. UPT. PERPUSTAKAAN.
- Rizal, A. (2022). Akad Wakalah dalam Jual Beli. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 1–17.
- Rustam, B. R. (2024). *Manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba.
- Sabbar, S. D. (2024). Praktik Akad Mudharabah Kontemporer Pada Perbankan Syariah Indonesia. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 6(2), 279–289.
- Sapa, N. Bin, Masse, R. A., & Galib, M. (2024). *Potensi dan Tantangan Implementasi Akad Wakalah bil Ujrah pada Transaksi Bisnis Syariah Modern*.
- Sholihah, H., Hermawan, H., Judijanto, L., Nahdhiyyah, H., Syhabudin, A., & Elysawardhani, N. (2025). *Hukum Islam: Teori, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Syamsuddin, S., & Abbas, N. (2024). Evaluasi Implementasi Akad dalam Asuransi Syari'ah di Indoensia: Studi Kasus Wakalah, Al-Wadiah dan Musyarakah. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(2), 35–45.
- Thian, A. (2024). *Ekonomi & Keuangan Syariah*. Penerbit Andi.
- Trizuwani, S., Zen, M., & Fatmawati, F. (2025). Fintech Syariah dalam Mendistribusikan Produk Keuangan Islam dan Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 5(1).
- Wiraguna, S. A., & Effendy, D. A. (2024). Mendorong Transformasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Tantangan Literasi, Inovasi, dan Regulasi di Era Digital. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2).

